



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DAN

**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**KERJA SAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MBKM**


Nomor : T/176/UN34.12/HK.06.00/2023

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (27-10-2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Prof. Nur Hidayanto, P.S.P., S.Pd., M.Pd., Ph.D** : **Dekan** Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Colombo No. I Yogyakarta 55281, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.** : **Dekan** Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Cakrawala No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu fakultas yang terdapat pada Universitas Negeri Yogyakarta yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta program MBKM;

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu fakultas yang terdapat pada Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta program MBKM

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program MBKM pada instansi **PARA PIHAK** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, serta mewujudkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Kampus Merdeka dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu
 - a. Untuk meningkatkan kemampuan bersama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Belajar;
 - b. untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Penyelenggaraan pelatihan dosen dan/atau instruktur;
- c. Pertukaran dosen;
- d. *Visiting professor*;
- e. Pertukaran mahasiswa;
- f. Penyelenggaraan penelitian bersama;

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	<i>f</i>

- g. Penyelenggaraan penelitian bersama – artikel/jurnal ilmiah;
- h. Penyelenggaraan Riset-Kampus Merdeka;
- i. Penyelenggaraan penerbitan berkala ilmiah;
- j. Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan;
- k. Penyelenggaraan seminar/konferensi ilmiah;
- l. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- m. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Jumlah dan jenis kegiatan kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan kerja sama akan ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 ANGGARAN

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	<i>f</i>

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	F

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo No. 1 Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

u.p : Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta

Telepon : (0274) 550843

Faksimile : -

E-mail : humas_fbsb@uny.ac.id

PIHAK KEDUA :

Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, Jl. Cakrawala No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.

u.p : Dekan Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang

Telepon : (0341) 567475

Faksimile : -

E-mail : -

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**PASAL 10
KETENTUAN LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu *Implementation Agreement* (IA) atau lebih lanjut pada tingkat jurusan/program studi yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	8

**PASAL 11
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

**Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya
Universitas Negeri Yogyakarta**



**Prof. Nur Hidayanto, P.S.P., S.Pd.,
M.Pd., Ph.D**

PIHAK KEDUA

**Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang**



Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	